

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis terhadap Difabel

1. Pengertian Kajian Yuridis

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa / menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.¹²

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹³ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

2. Pengertian Difabel

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382.

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, hlm.644.

¹⁴ Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Selasa 3 Oktober 2017, pada pukul 11.59.

Difabel atau biasa disebut penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Pasal 1 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belum dijelaskan arti dari difabel atau disabilitas tetapi dalam arti kata penyandang terdapat penjelasan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan difabel/ disabilitas. Penyandang adalah orang yang menyandang /menderita sesuatu, penyandang cacat mengandung arti penderita cacat.¹⁵ Cacat mengandung pengertian kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak). Cacat Badan yaitu cacat pada badan seperti Bopeng, buta, tuli. Cacat wicara yaitu gangguan pada kemampuan untuk

¹⁵ KBBI, <https://kbbi.web.id/sandang-2>, diakses pada Jumat 29 September 2017, pada pukul 21.46.

berbicara seseorang.¹⁶ Cacat Tubuh yaitu kerusakan pada tubuh seseorang, pada bagian badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri.¹⁷

Istilah difabel sudah sering digunakan oleh aktivis Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah Yogyakarta dan kemudian dipergunakan secara umum. Difabel singkatan dari dua kata *differently abled* yang berarti kemampuan yang berbeda. Kaum difabel itu sendiri mempunyai pengertian sekelompok orang yang memiliki kemampuan fisik, mental, ataupun keduanya yang berbeda dari orang lain. Istilah disabilitas / disability dalam Bahasa Inggris lebih umum digunakan dalam dunia internasional, istilah ini digunakan dalam konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak-hak penyandang disabilitas dan juga dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*. Penyandang disabilitas adalah orang yang kondisinya belum dapat diakomodir oleh lingkungan sekitarnya ketika kondisinya sudah diakomodir oleh lingkungan maka orang tersebut tidak lagi disebut penyandang disabilitas.¹⁸

¹⁶ Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id/cacat>, diakses pada hari Senin 25 September 2017, pada pukul 13.50.

¹⁸ Definisi Menurut Para Ahli, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/>, diakses pada hari Sabtu 30 September 2017, pada pukul 07.57.

Menurut John C. Maxwell pengertian difabel adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang bersifat mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak dan normal. *World Health Organization* (WHO) juga merumuskan definisi difabel yaitu suatu kehilangan atau ketidaknormalan yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.¹⁹

Macam penyandang disabilitas yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut.

- a. Penyandang disabilitas fisik yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. penyandang disabilitas intelektual yang dimaksud dengan ”penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome;
- c. penyandang disabilitas mental Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

¹⁹ Definisi Menurut Para Ahli, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/>, diakses pada hari Senin 25 September 2017, pada pukul 15.10.

2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. penyandang disabilitas sensorik yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama sesuai dengan ditetapkan oleh tenaga medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Berbagai macam hak disabilitas telah diatur dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas. Hak disabilitas tentang Keadilan dan perlindungan hukum menjadi salah satunya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, dsb.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas mempunyai tujuan untuk mewujudkan

Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan HAM serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dijalankan secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti dalam Pasal 27 UU penyandang disabilitas. Dalam Pasal 29 UU penyandang disabilitas tertulis

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 90 UU penyandang disabilitas wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tidak sekedar penyelenggaraannya saja Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus

juga menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan atau bantuan hukum sesuai dengan Pasal 95 UU penyandang Disabilitas.

B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

1. Pengertian Bantuan

Bantuan berasal dari kata bantu yang mempunyai arti tolong, sedangkan bantuan itu sendiri mempunyai arti barang yang dipakai untuk membantu. kegiatan memberikan pertolongan untuk meringankan disebut dengan membantu.²⁰ menurut KBBI bantuan dibagi menjadi beberapa macam yaitu bantuan ekonomi, bantuan humaniter, bantuan luar negeri, bantuan militer, bantuan lunak, bantuan pangan, bantuan Pendidikan, bantuan proyek, dll.²¹

2. Pengertian Hukum

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan peraturan dan kaidah tentang tingkah laku dalam kehidupan Bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi. Kaidah ini yang disebut dengan kaidah hukum yang mana kaidah hukum ini memberikan perlindungan lebih lanjut kepada kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga

²⁰ Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 104.

²¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/bantu>, diakses pada hari Selasa 26 September 2017, pada pukul 14.46.

kaidah yang belum diatur oleh ketiga kaidah tersebut. Ketiga kaidah itu adalah kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun.²² Ketiga kaidah di atas hanya membebani manusia dengan kewajiban saja, namun di dalam kaidah hukum manusia tidak hanya dibebani dengan kewajiban saja melainkan manusia juga diberikan hak. Menjadikan sifat dari kaidah hukum adalah normatif atributif.²³

isi dari kaidah hukum ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), kebolehan (*mogen*) berikut penjelasannya.²⁴

- a. suruhan (*gebod*) adalah isi kaidah hukum yang berupa perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap warganya.
- b. larangan (*verbod*) adalah isi kaidah hukum yang berupa larangan yang harus dipatuhi oleh warga supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan oleh pemerintah.
- c. kebolehan (*mogen*) adalah isi kaidah hukum yang berupa perkenaan atau segala sesuatu yang boleh dilakukan setiap warganya. Misalnya, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan, bahwa kedua belah pihak dibolehkan mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, baik dilakukan pada waktu perkawinan atau sebelum perkawinan.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.15.

²³ *Ibid.*, hlm.17.

²⁴ Anneahira, Memahami Kaidah Hukum, <http://www.anneahira.com/kaidah-hukum.htm>, diakses pada hari Kamis 19 Oktober 2017, pada pukul 11.27.

Hukum bukan merupakan tujuan melainkan hukum adalah alat/sarana untuk mengatur dalam mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor dari luar menjadikan hukum dinamis. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dan masyarakat. Hukum berusaha mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan masyarakat, mengingat masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi yang akan selalu menimbulkan konflik di kemudian hari.²⁵

Dalam perkembangannya hukum masih sukar untuk didefinisikan karena adanya banyak pandangan baik dari ahli hukum dan warga masyarakat terhadap hukum.²⁶ Kesukaran/kesulitan itu disebabkan oleh beberapa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu kondisi berasal dalam diri atau lingkup hukum itu sendiri. Faktor intern tersebut adalah karena hukum bersifat abstrak dan hukum hampir mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Faktor ekstern adalah kondisi dari luar hukum yang mempengaruhi kesulitan mendefinisikan hukum. Faktor tersebut adalah faktor Bahasa, karena adanya beragam Bahasa-bahasa di dunia dan belum adanya kesepakatan para ilmuwan hukum. Sarjana hukum yang berkecimpung di dunia peradilan (Hakim) memandang hukum sebagai proses atau apa yang dilahirkan oleh pengadilan adalah salah satu penyebab hukum sulit didefinisikan.²⁷

²⁵ Sudikno Mertokusumo *Op. Cit.*, hlm.50.

²⁶ Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm.14.

²⁷ *Ibid.*, hlm.15.

Dalam kaidah hukum juga dikenal adanya asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang abstrak yang menjadi dasar dari peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum ini mempunyai beberapa fungsi yaitu.²⁸

a. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi.

Adanya asas hukum membuat aparat penegak hukum juga menaati asas tersebut. Karena asas juga digunakan sebagai pedoman sehingga akan secara konsisten akan ditaati. Contohnya adalah asas pasif bagi hakim dalam acara perdata.

b. Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum.

c. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.

Fungsi rekayasa sosial adalah upaya untuk menghapuskan diskriminasi kolonial belanda, agar asas hukum ini mempunyai fungsi *a tool of sosial engineering* bagi masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi Menyelesaikan konflik dalam sistem hukum, asas hukum adalah salah satu cara penyelesaiannya. Adapun asas hukum yang dipakai dalam penyelesaiannya adalah.²⁹

a. *Lex specialis derogate legi Generalis*, hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum saat mengatur hal yang sama.

²⁸ *Ibid.*, hlm.110.

²⁹ *Ibid.*, hlm.109.

- b. *Lex superior derogate legi Inferiori*, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah saat mengatur hal yang sama.
- c. *Lex prosterior derogate legi Priori*, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama saat mengatur hal yang sama.

Adapun subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum adalah manusia dan badan hukum.³⁰

- a. Manusia (*natuurlijk person*) menurut hukum setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir dan berakhir saat meninggal dunia. Pengecualian terhadap hukum perdata dalam Pasal 2 KUH Perdata, bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir menjadi subjek hukum sepanjang kepentingan menghendaki. Apabila bayi itu lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka tidak pernah dianggap ada menurut hukum.
- b. Badan hukum (*recht person*) adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum terbagi atas dua macam.
 - 1) Badan Hukum Privat, seperti perseroan terbatas (PT), firma, CV, badan koperasi, yayasan, dsb.
 - 2) Badan Hukum Publik, seperti negara (mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah), instansi pemerintah.

³⁰ *Ibid.*, hlm.23.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut istilah hukum, objek hukum disebut benda atau barang. Benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.³¹

Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menentukan hak dan kewajiban kepentingan sosial para individu mencerminkan bekerjanya hukum dengan lebih nyata di dalam masyarakat. Peranan hukum yang bertalian dengan hubungan antar individu dapat berlangsung dengan tertib dan teratur. Hukum secara tegas telah mengatur secara tegas menentukan hak dan kewajiban antar individu sehinggamtidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakteraturan. Menurut J.F. Glastra van Loon dalam melaksanakan perannya, hukum memiliki fungsi yang sangat penting yaitu.³²

- a. Penertiban / penataan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Perubahan tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.

³¹ *Ibid.*, hlm.26.

³² Soedjono Dirdjosisworo, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 129.

Pengaturan tentang perubahan tersebut, hukum harus dapat mewujudkan fungsi-fungsi diatas agar dapat mewujudkan keadilan, kasil-guna, dan kepastian hukum.

Kaidah hukum berisi tentang kenyataan normatif / apa yang seyogyanya / seharusnya dilakukan yaitu *Das Sollen* dan tidak berisi kenyataan ilmiah atau peristiwa konkret yang disebut *Das Sein*. Dalam hukum yang penting adalah apa yang seharusnya terjadi bukanlah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan kaidah hukum bersifat pasif. Agar kaidah hukum dapat aktif dan hidup, kaidah hukum memerlukan “rangsangan” yaitu peristiwa konkret / *Das Sein*. Kaidah hukum sangat memerlukan peristiwa konkret karena peristiwa konkret adalah sebagai aktivator dari kaidah hukum itu sendiri. Penjelasan di atas merupakan hubungan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Karena kaidah hukum, peristiwa konkret menjadi suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah peristiwa yang di hubungkan dengan akibat hukum.³³

Akibat hukum adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan hukum. Hubungan hukum itu sendiri menimbulkan atau menghilangkan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang melanggar dapat dituntut dipengadilan.³⁴

3.Pengertian Bantuan Hukum

³³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.21.

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 131.

Bantuan hukum sudah ada di masyarakat barat sejak jaman Romawi. Bantuan hukum bergerak dalam bidang moral yang dianggap suatu pekerjaan yang mulia. Khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan suatu imbalan atau honorarium. Meletusnya Revolusi Perancis, menjadikan bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik. Menekankan pada hak warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di muka pengadilan. Bantuan hukum untuk rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah hal baru di negara berkembang, demikian juga Indonesia.³⁵

Diberlakukannya bantuan hukum sebagai *legal Institution* (lembaga hukum) di Indonesia sejak diterapkannya hukum Barat di Indonesia. Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya menyatakan, bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda Tahun 1848. Berlandaskan asas konkordansi, firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 di negeri Belanda diberlakukan juga di Indonesia ,tetapi hal itu hanya terbatas bagi orang-orang Eropa di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Penegasan ada pada hukum positif Indonesia Pasal 250 ayat 5 dan 6 Het Herziene Indonsische Reglemen (HIR/Hukum Acara Pidana Lama), bahwa pada prakteknya lebih mengutamakan Bangsa Belanda daripada Bangsa Indonesia.³⁶

³⁵ Bambang Sunggono, Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

Bantuan hukum adalah upaya untuk memberikan/membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Clarence J. Dias bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada masyarakat dengan maksud menjamin agar tidak seorangpun di masyarakat terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan karena sumber daya finansial yang cukup. Buyung Nasution berpendapat aspek dari bantuan hukum ini memiliki tiga bagian yang saling berkaitan yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek menjaga aturan-aturan itu ditaati, dan aspek Pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.³⁷

M Yahya Harahap menyatakan bahwa di negara-negara barat pada umumnya mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda dalam pengertian bantuan hukum yaitu.³⁸

a. *Legal aid*

Bantuan hukum sebagai sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang lemah keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Berdasarkan pengertian ini bantuan hukum dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal Aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 334.

- 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

b. *Legal Assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dapat diartikan sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

c. *Legal Service*

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan pelayanan hukum, namun umumnya konsep dan makna *legal service* lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Karena konsep dan ide *legal service* terdapat makna dan tujuan, adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan.

- 2) Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan keberadaan hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dengan yang miskin.
- 3) Menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan.³⁹

Bantuan Hukum, HAM, dan negara hukum dalam konteks ini Indonesia menjadi penting artinya. Pentingnya itu lantaran dasar membangun negara hukum melekat ciri-ciri mendasar yaitu:⁴⁰

- a. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan Pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas tidak terikat pihak manapun dan tidak terpengaruhi oleh kekuasaan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

4. Pengertian Bantuan Hukum Cuma Cuma

Bantuan Hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi pengertian

³⁹ Agus Raharjo, dkk., *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)*, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, hlm. 437.

⁴⁰ Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Op Cit.*, hlm. 4.

tentang Bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.⁴¹

Dari pengertian bantuan hukum yang sudah dijabarkan dalam Undang-Undang dapat disimpulkan subjek hukum dalam bantuan hukum yaitu pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang memberi layanan Bantuan Hukum. Syarat-syarat tersebut meliputi LBH/ Organisasi kemasyarakatan harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.⁴²

⁴¹ Frans hendra winarta, 2009, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.21.

⁴² Hukum Online, Pendirian Lembaga Bantuan Hukum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f69b562062e/pendirian-lembaga-bantuan-hukum>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2017, pada pukul 23.14.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum saat menghadapi masalah hukum. Masalah hukum di atas meliputi bidang pidana, perdata, tata usaha negara baik melalui litigasi atau nonlitigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Diselenggarakannya bantuan hukum di Indonesia melalui UU Bantuan Hukum memiliki tujuan tertentu. Tujuan diberikannya bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Berlakunya bantuan hukum di Indonesia didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku/ hukum positif.⁴³

a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara

⁴³ Frans Hendra Winarta, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 102.

untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum (*equality before the law*), yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan (*access to legal Counsel*).

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2), hubungan pasal tersebut dengan bantuan adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai nadanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pasal 54 KUHAP, tentang hak untuk didampingi oleh advokat. Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan tata acara yang ditentukkan oleh undang-undang.

C. Kajian Yuridis terhadap Difabel dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma

1. Kebijakan Hukum Terhadap Masyarakat Penyandang Disabilitas Yang Dikategorikan Sebagai Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma.

Bantuan hukum menurut UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Cuma-cuma mempunyai arti tidak di pungut biaya apapun, sehingga penerima bantuan hukum yang menerima bantuan hukum secara cuma-cuma tidak memiliki kewajiban untuk membayar bantuan tersebut. Penerima bantuan hukum menurut UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Permasalahan muncul ketika subjek yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma bukan hanya orang miskin. Sesuai UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 tertulis setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang tanpa tekeculai bisa mendapat kemudahan dan perlakuan khusus demi mencapai persamaan dan keadilan untuk orang tersebut. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

UU HAM Pasal 5 dan penjelasannya menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasannya Pasal 5 yang termasuk orang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat atau difabel. Berdasarkan Pasal 5 diatas

Penyandang cacat atau difabel/penyandang cacat/penyandang ini merupakan kelompok rentan dimana kelompok rentan ini berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih karena kekhususannya. Berdasarkan UUD 1945 dan UU HAM tersebut dapat menjadi hak untuk difabel/penyandang cacat/penyandang atas dasar kekhususannya mereka berhak memperoleh perlakuan khusus dalam memperoleh bantuan hukum.

Perlakuan khusus dalam bantuan hukum ini diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 29 yang berisi tentang Pemerintah dengan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap Lembaga penegak hukum. Pasal 91 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 95 menjelaskan lebih lanjut mengenai Perlindungan sosial yang dimaksud adalah Bantuan Sosial, Advokasi Sosial dan atau Bantuan Hukum.

Pasal-Pasal di atas merupakan hal yang tersirat dari Perlakuan khusus yang dapat diperoleh difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas dalam hal bantuan hukum untuk mereka, tetapi Pasal-Pasal di atas belum memuat secara lengkap pengaturan tentang bantuan hukum untuk difabel. Pasal di atas hanya menekankan bahwa difabel wajib memperoleh bantuan hukum dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi belum diatur lebih lanjut mengenai bagaimana pemberian bantuan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011

khususnya dalam Pasal 1 angka 2 telah disebutkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hal yang sangat bertentangan dengan UU Penyandang Disabilitas yang mengakui bahwa difabel/penyandang cacat/penyandang wajib memperoleh bantuan hukum dari pemerintah.

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pemerintah selain memberlakukan UU Bantuan Hukum berlaku juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2014). Perma No 1 Tahun 2014 berlaku dan berkuat hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dengan berlandaskan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perma No 1 Tahun 2014 memang tidak ada dijelaskan siapa penerima bantuan hukum cuma-cuma tetapi dapat disimpulkan melalui tujuan dari Perma ini yaitu di dalam Pasal 3. Perma ini menyimpulkan penerima bantuan hukum cuma-cuma adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Dilihat dari Pasal-Pasal di atas terlihat masih terdapat ketidakjelasan mengenai difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Khususnya difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan hukum cuma-cuma. Ketidakjelasan bagi difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas ini membuat tidak adanya kepastian hukum bagi mereka dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kepastian hukum itu sendiri adalah suatu hukum

harus dijalankan dengan baik atau tetap, apabila hukum tidak memiliki kepastian hukum maka hukum seperti kehilangan jati dirinya yaitu sebagai pedoman⁴⁴. UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 tertulis setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak adanya kepastian hukum ini mengakibatkan tidak terpenuhinya HAM para difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan.

kepastian hukum bagi difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas adalah sama halnya dengan kepastian hukum bagi warga negara. Pemerintah harus memenuhi dan melindungi agar tercipta kepastian hukum bagi warga negara. Pentingnya kepastian hukum bagi difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas karena sebagian besar difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Terjaminnya kepastian hukum bagi difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas dapat mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi mereka menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di depan hukum. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting untuk semua warga negara tanpa terkecuali.

⁴⁴ Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Asas Kepastian Hukum, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada hari Rabu 15 November 2017, pada pukul 10.03.

Ketidakjelasan antara Pasal-Pasal yang mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk difabel menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan Pasal-Pasal di atas bersifat Multitafsir. Multitafsir dari Pasal-Pasal di atas dikarenakan Pasal satu dengan yang lain memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam membicarakan mengenai bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 UU bantuan hukum membicarakan penerima bantuan hukum adalah orang miskin. Perma No 1 Tahun 2014 Pasal 3 juga menjelaskan penerima bantuan hukum adalah orang tidak mampu secara finansial. Kedua Pasal tersebut memiliki tafsir penerima Bantuan hukum adalah orang miskin secara finansial sedangkan hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan UU penyandang disabilitas. Pasal 29 UU penyandang disabilitas berisi tentang Pemerintah dengan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap Lembaga penegak hukum. Pasal ini dapat ditafsiran difabel adalah sebagai penerima bantuan hukum dan wajib diberikan oleh Pemerintah tetapi pengaturan lebih lanjut belum diatur secara jelas. Multitafsir tersebut tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, dengan lebih lama dibiarkan kepastian hukum bagi difabel ini tidak dapat terpenuhi.

Hukum di Indonesia mengenal adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sikap menentukan makna suatu teks atau bunyi suatu Pasal atau ayat dalam ketentuan undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditentukan

sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁴⁵ Undang-undang itu tidak sempurna, karena memang tidak mungkin mengatur semua kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, maka dari itu perlu adanya penafsiran hukum apabila ada ketidakjelasan dan/atau hukum tersebut bersifat Multitafsir.⁴⁶ Penafsiran/interpretasi hukum adalah sebagai alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁷ Menafsirkan undang-undang tidak hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga ilmuwan sarjana hukum, yustisiabel yang mempunyai kepentingan dengan perkara di pengadilan, dan pengacara.⁴⁸ Penafsiran hukum ini mempunyai beberapa metode yang diterapkan antara lain penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis.⁴⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo metodenya tidak terbatas pada empat metode di atas tetapi juga menggunakan perbandingan hukum dan futuristis. Berikut penjelasannya.⁵⁰

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran/interpretasi menurut bahasa atau biasa disebut dengan gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan paling sederhana untuk mengetahui makna dari undang-undang dengan menguraikan berdasarkan bahasa, susun kata, atau bunyinya. Penafsiran ini lebih dari sekedar membaca undang-

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm 157.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 209.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 219.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 220.

undang, karena makna dari undang-undang dijelaskan dengan kata sehari-hari yang umum. disebut juga sebagai metode objektif.

b. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis atau sosilogis adalah penafsiran dengan menentukan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Ketentuan undang-undang yang tidak sesuai lagi digunakan sebagai alat penyelesaian masalah di waktu sekarang menjadi tidak efektif. Dengan penafsiran ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini disesuaikan dengan keadaan yang baru menjadi peraturan yang aktual. Penafsiran ini digunakan jika undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkan dengan undang-undang lain. Undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri karena setiap undang-undang adalah bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran ini tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran dengan berdasarkan sejarah undang-undang dan penafsiran berdasarkan sejarah hukum. makna undang-undang dapat dijelaskan dengan meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang dengan melihat maksud dari pembuat undang-undang pada waktu pembuatan undang-undang tersebut. penafsiran berdasarkan sejarah hukum adalah metode penafsiran dengan memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.

e. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif adalah penafsiran dengan menggunakan cara membandingkan hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Di luar hukum perjanjian internasional penggunaan dari metode ini bersifat terbatas.

f. Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis adalah penafsiran yang bersifat antisipasi dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum.

g. Penafsiran Restriktif dan Ekstensif

Penafsiran restriktif dan ekstensif adalah penafsiran dilihat dari hasilnya. Penafsiran restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi, agar dapat menjelaskan suatu undang-undang sehingga ruang lingkungannya harus dibatasi. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

Ketidakjelasan dari Pasal-Pasal yang telah disebutkan di atas yang bersifat multitafsir, maka dengan adanya berbagai macam penafsiran di atas maka difabel dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum. UU Bantuan Hukum hanya mengkategorikan penerima bantuan hukum adalah orang miskin. Berdasarkan analisis penulis, miskin di dalam UU bantuan hukum sebaiknya tidak hanya di artikan sebagai miskin secara finansial yaitu yang berarti tidak mempunyai harta ataupun kurang penghasilan. Miskin memiliki pengertian lebih dari itu, beberapa macamnya adalah miskin Struktural, miskin absolut, miskin kultural dan sebagainya.⁵¹

a. Kemiskinan absolut.

Seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya, untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan agar dapat bekerja penuh dan efisien.

b. Kemiskinan relative

Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah. Karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan

c. Kemiskinan Struktural.

⁵¹Landasan Teori, Pengertian Kemiskinan Menurut ahli, <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html>, diakses pada hari Kamis 16 November 2017, pada pukul 12.12.

Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung si miskin untuk menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin untuk dapat bekerja. Berakibat orang yang mengalami miskin struktural ini menjadi miskin bukan karena malas bekerja tetapi karena belum ada kesempatan dari sistem dan struktur sosial yang memberikan kesempatan sesuai kemampuannya.

d. Kemiskinan Situasional atau kemiskinan natural.

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

e. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin. Seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Sehingga miskin dalam UU bantuan hukum sebaiknya diartikan/ditafsirkan menjadi Miskin absolut, miskin relative, miskin struktural, miskin situasional, dan kemiskinan kultural. Penjelasan mengenai kemiskinan struktural berkaitan dengan orang yang mengalami kemiskinan tersebut adalah

seseorang menjadi miskin bukan karena malas bekerja tetapi karena belum ada kesempatan berdasarkan kemampuan dapat mempunyai poin yang sama apabila disandingkan dengan kehidupan difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas.

Difabel yang dikategorikan ke dalam 4 macam yaitu fisik, intelektual, mental dan sensorik memiliki kehidupan yang berbeda dengan kebanyakan orang normal (tanpa mengalami cacat fisik/intelektual/mental/sensorik). Orang normal menjalankan kehidupan dengan kemampuan dasar (fisik, intelektual, mental, sensorik yang normal) yang juga semua orang normal miliki. Berbeda dengan difabel agar dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya difabel membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, kaca mata, dll yang memudahkannya untuk melakukan kehidupan layaknya orang normal.

Saat berhadapan dengan hukum orang normal akan menjalankan sesuai dengan prosedur hukum. difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum memiliki cara yang berbeda. Difabel memiliki latar belakang Pendidikan dan pengetahuan hukum yang berbeda dengan orang normal, yang mana orang normal hanya perlu untuk mempelajari hukum secara langsung dengan cara masuk ke sekolah khusus atau belajar langsung dari seorang ahli. Bagi difabel untuk mempelajari bahasa untuk berkomunikasi dengan seseorang merupakan langkah yang panjang dan sulit, sehingga pengetahuan difabel mengenai dunia luar sangat kurang apalagi tentang hukum. latar belakang kehidupan difabel juga dapat mempengaruhi semakin sulitnya

difabel untuk mengakses informasi dari luar, oleh karena disabilitasnya. Contohnya seorang difabel yang buta dan tuli akan memiliki kesulitan yang besar apabila tidak mengerti cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga informasi yang ia dapat menjadi sangat kurang. Maka dari itu difabel mempunyai kebutuhan yang berbeda dari orang normal pada umumnya yang menjadi kekhususannya.

Terdapat asas *equality before the law* yang berarti persamaan di depan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, bagi orang normal maupun bagi difabel. Kedudukan yang sama bagi difabel ini memiliki perbedaan, karena difabel mempunyai kekhususan tertentu. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 tertulis setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas oleh karena kekhususannya tersebut harus diartikan berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan. UU HAM Pasal 5 dan penjelasannya menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasannya Pasal 5 yang termasuk orang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat atau difabel. Pengaturan lebih lanjut tentang kekhususan difabel juga diatur dalam UU HAM.

Dapat terlihat jelas oleh karena kekhususannya difabel berhak mendapat perlakuan khusus. Menjadikan kedudukan orang normal di depan hukum dan kedudukan difabel di depan hukum memiliki perbedaan. Perbedaan ini dimaknai karena difabel memiliki kekhususannya agar bisa mencapai kedudukan yang sama seperti orang normal sehingga adanya perlakuan khusus yang diberikan agar difabel dan orang normal dapat dianggap mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Contohnya Seorang tuli atau penyandang disabilitas sensorik tidak bisa mendengar sehingga kesulitan dalam hal komunikasi. Saat melakukan komunikasi memerlukan alat bantu yang bernama alat bantu dengar, agar komunikasi bisa berjalan baik layaknya orang normal. Sehingga apabila difabel ingin mendengar layaknya orang normal maka dia harus menggunakan alat bantu dengar. Berbeda dengan cara mendengarkan orang normal, mereka mendengar hanya perlu menggunakan telinga mereka. Untuk mencapai kedudukan yang sama seorang tuli harus menggunakan alat bantu dan sedangkan orang normal biasa tidak. Berdasarkan contoh di atas maka perlakuan khusus yang diberikan kepada difabel bukanlah suatu kekhususan melainkan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh negara.

Kehidupan difabel ini memiliki poin yang sama dengan orang yang miskin secara struktural dalam hal bantuan hukum. difabel dalam bantuan hukum tidak diberi kesempatan sesuai dengan kemampuannya. Difabel yang berhadapan dengan hukum seharusnya memiliki perlakuan khusus agar dapat menyelesaikan masalah hukumnya tersebut. Difabel memerlukan adanya dua pendampingan

satu dari bagian hukum dan satu dari bagian disabilitasnya karena adanya faktor yang membuatnya mempunyai kemampuan di bawah orang normal pada umumnya. Faktor yang menghalangi tersebut adalah faktor disabilitas yang dideritanya yang mana sama dengan orang miskin struktural bukan karena tidak mau untuk keluar dari kemiskinan itu tetapi tidak bisa karena tidak ada kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh pemerintah. Didasarkan dengan hal itu difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai orang yang mengalami kemiskinan struktural.

Dimaknainya difabel sebagai miskin struktural juga dapat dibuktikan dengan ketidakjelasan Pasal-Pasal yang mengatur tentang bantuan hukum untuk difabel di atas memperlihatkan tidak adanya dukungan. Dukungan dari sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan dari permasalahan disabilitasnya. Berbanding terbaliknya penafsiran Pasal dari masing Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Penyandang disabilitas ini menjadikan hak difabel tidak bisa dipenuhi, lantaran belum ada kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Tidak dipenuhinya hak difabel ini memperlihatkan dukungan dari sistem sosial budaya dan sosial politik tidak mendukung adanya kesempatan-kesempatan untuk lepas dari masalah disabilitasnya tersebut. Menjadikan difabel ini akan tetap dalam masalahnya yang tidak dapat diatasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat di ketahui difabel masuk dalam golongan miskin struktural. Ditafsirkannya difabel termasuk dalam

golongan miskin struktural ini dengan menggunakan Penafsiran Ekstensif. Penulis menafsirkan dengan memperluas pengertian dari miskin tersebut, dengan membaginya kedalam lima macam kemiskinan. Kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional, dan kemiskinan kultural. Memasukkan difabel dalam salah satu kategori kemiskinan yaitu kemiskinan struktural.

Dimaknainya miskin dalam UU Bantuan Hukum menjadi berbagai macam termasuk salah satunya adalah miskin struktural mempunyai akibat hukum. Difabel/penyandang cacat/penyandang disabilitas masuk ke dalam golongan miskin struktural menjadikan Difabel menjadi/dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum. Diakuinya difabel sebagai penerima bantuan hukum maka difabel berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. UU Penyandang disabilitas Pasal 29 yang berisi tentang Pemerintah dengan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas. Pasal 91 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 95 menjelaskan lebih lanjut mengenai Perlindungan sosial yang dimaksud adalah Bantuan Sosial, Advokasi Sosial dan atau Bantuan Hukum digunakan menjadi dasar sebagai hak penyandang disabilitas untuk mendapat bantuan hukum. melalui penafsiran ekstensif arti kata miskin dalam UU bantuan Hukum Pasal 1 angka 2 yang menyatakan penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang

miskin. Digunakan menjadi difabel/penyangang cacat/penyanda disabilitas sebagai dasar untuk menjadi subjek penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Berlandaskan penafsiran hukum dalam UU bantuan hukum di atas maka kebijakan hukum yang mengatur mengenai difabel dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum sudah terjadi harmonisasi. Harmonisasi karena sudah tidak ada pertentangan antara UU Bantuan Hukum dan UU Penyandang Disabilitas karena dengan menggunakan metode penafsiran Ekstensif.

Guna menguatkan analisis penulis, penulis telah melakukan wawancara sebagai bukti penguat dari analisis yang ditulis oleh penulis. Penulis melakukan wawancara kepada Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Sipora Purwanti sebagai divisi advokasi dalam SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel)

Penulis melakukan wawancara pertama kepada Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Narasumber berpendapat UU Bantuan Hukum hukum ini tidak hanya terbatas untuk orang miskin saja, maksud miskin disini adalah miskin secara finansial. Menurut narasumber di dalam UU Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma artinya tidak dipungut biaya, disertai dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. UU Bantuan Hukum Pasal 4 ayat 1 “Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum “ dan Pasal 5 ayat 1 “Penerima

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri” merupakan jalan masuk bagi difabel/penyangang cacat/penyangang disabilitas untuk dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum.

UU Bantuan Hukum Pasal 4 ayat 1 ini berisi tentang pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang mengalami masalah hukum, menurut narasumber tidak terbatas pada orang miskin saja, melainkan lebih luas dari itu. Pasal 5 ayat 1 juga kembali dijelaskan Penerima bantuan hukum adalah orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang layak dan mandiri, menurut narasumber Setiap orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri adalah bisa disebut sebagai penerima bantuan hukum. difabel/penyangang cacat/penyangang disabilitas oleh narasumber dapat dimasukkan ke dalam kategori ini yang mana difabel tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, maka menurut narasumber difabel dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum. kata miskin dalam Pasal tersebut juga wajib ditafsirkan secara ekstensif tidak hanya terbatas kepada miskin secara ekonomi tetapi lebih luas dari itu, yaitu miskin ilmu hukum. miskin ilmu hukum ini dapat diartikan orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat kurang dalam dunia hukum. Difabel merupakan salah satunya karena kekhususannya difabel memiliki kesulitan untuk mengakses informasi bisa dikarenakan susahya

dalam berkomunikasi atau keterbatasannya yang membatasi untuk melakukan kehidupan sehari-hari menjadikan mereka miskin ilmu hukum.

Narasumber berpendapat bahwa kata miskin dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU bantuan hukum ini wajib ditafsirkan, terutama dengan menggunakan penafsiran ekstensif agar difabel dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum. Penafsiran dengan metode ekstensif ini dengan menafsirkan kata-kata miskin lebih dari sekedar miskin secara ekonomi tetapi juga miskin ilmu hukum. digunakan metode penafsiran karena menurut narasumber hukum dalam penerapannya yang menimbulkan ketidakjelasan , agar di buat jelas salah satunya dapat menggunakan metode penafsiran. Ketidakjelasan ini karena arti dari Pasal 1 angka 2 UU Bantuan hukum adalah bantuan hukum ini hanya diberikan kepada orang miskin. Di lain sisi Pasal 29, Pasal 91, dan Pasal 95 UU penyandang disabilitas mengakui juga bahwa difabel wajib diberikan bantuan hukum melalui kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah daerah. Menurut narasumber Bantuan hukum yang dimaksud dalam UU disabilitas sama dengan di dalam UU bantuan hukum yaitu sama sama dapat diartikan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya.

Ditafsirkannya miskin di dalam UU Bantuan Hukum menjadikan UU bantuan Hukum dan UU Penyandang Disabilitas menjadi harmonisasi. Harmonisasi menurut narasumber menjadikan UU disabilitas sebagai pelengkap dari UU Bantuhan Hukum sehingga tidak hanya dengan satu undang-undang melainkan keduanya dipakai sebagai dasar difabel dikategorikan sebagai

penerima bantuan hukum. Pasal 29, Pasal 91, dan Pasal 95 UU Penyandang Disabilitas mengakui juga bahwa difabel wajib diberikan bantuan hukum melalui kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah daerah ini menjadi catatan penting bagi narasumber. Kerjasama Pemerintah dan Pemerintah daerah diperlukan adanya itikad baik, karena seringkali pemerintah tidak dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan dalih kurangnya dana yang ada di dalam APBN/APBD. Didasari dengan komitmen yang berbeda-beda setiap pemerintah daerah juga memberikan kesulitan tersendiri bagi difabel memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Saran dari narasumber berkaitan dengan masalah tersebut adalah adanya gerakan-gerakan dari organisasi masyarakat yang peduli dengan advokasi difabel ini sehingga dapat membangkitkan kepedulian Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk turun tangan.

Wawancara juga dilakukan penulis dengan organisasi advokasi untuk difabel. Advokasi difabel ini bernama SIGAB yaitu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel berada di Yogyakarta. SIGAB adalah suatu persekutuan dan bukan merupakan Lembaga yang sudah diverifikasi oleh pemerintah dalam pemberian bantuan hukum, tetapi SIGAB dalam membantu difabel dalam masalah hukum berkerja sama dengan cara mengindung pada lembaga yang sudah di verifikasi Penulis mewawancarai Sipora Purwanti selaku divisi advokasi dalam SIGAB. SIGAB ini hanya berada di Yogyakarta tetapi dalam menjalankannya SIGAB juga bekerjasama dengan kawan mitra jaringan di luar

daerah. SIGAB memiliki salah satu advokasi unit layanan bantuan hukum khusus untuk difabel. Dibuatnya divisi ini karena melihat banyak kasus difabel yang berhadapan dengan hukum tidak/ belum mendapatkan pengalaman dengan baik, sehingga melalui SIGAB sarjana hukum yang ingin membantu difabel dapat menjadi bagian melalui difisi advokasi.

Menurut narasumber Purwanti atau biasa disebut sebagai mbak Ipung dalam UU Bantuan Hukum penerima bantuan hukum tidak dibatasi pada orang miskin saja karena adanya klausul dalam pasal yang terbuka yaitu kata miskin. Perma No 1 Tahun 2014 juga menyebutkan klausul yang terbuka yaitu kata tidak mampu. Klausul yang terbuka ini dapat menjadi jalan untuk difabel agar dapat dikategorikan sebagai Penerima Bantuan Hukum cuma-cuma. Masalahnya karena ada klausul selanjutnya yang menjelaskan miskin/tidak mampu itu secara ekonomi yaitu yang berada pada Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Purwanti berpendapat kata tidak mampu itu bersifat jamak sehingga tidak seharusnya diartikan dalam arti ekonomi saja melainkan harus ditafsirkan. Karena yang terjadi pada difabel ini adalah kemiskinan yang struktural dimana bukan karena dia miskin secara ekonomi tetapi dia tidak mampu oleh karena keterbatasannya sebagai difabel. Purwanti menggambarannya dengan contoh, seorang difabel yang merupakan anak dari seorang Pegawai Negeri Sipil. dilihat dari harta/penghasilan orang tuanya dia dianggap orang mampu karena mempunyai orang tua PNS. Faktanya difabel ini menderita kemiskinan yaitu berkaitan dengan pengetahuannya terhadap hukum dan HAM, karena kurangnya

pendidikan yang diperolehnya dan faktor disabilitasnya yang membuat susah dalam proses komunikasi. Berdasarkan contoh tersebut, difabel termasuk dalam golongan miskin struktural karena kekhususnya mereka berhak memperoleh perlakuan khusus yang dipandang sebagai kebutuhan mutlak difabel yang harus dipenuhi.

Di dalam Hukum Perdata difabel berada di bawah pengampuan yang mana merupakan suatu diskriminasi mengakibatkan difabel tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Akibat dari itu maka difabel tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Menurut Purwanti seharusnya kata miskin dan tidak mampu ini wajib untuk ditafsirkan. Sehingga dengan adanya penafsiran tersebut hak difabel sebagai subjek hukum ini akan tetap dapat diberikan oleh negara melalui bantuan hukum.

Adanya UU Penyandang Disabilitas, Purwanti berpendapat merupakan suatu titik tekan bahwa difabel dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum. Dengan menggunakan UU Penyandang Disabilitas sebagai Lex spesialis dari UU Bantuan Hukum setelah dilakukannya penafsiran kata miskin difabel memiliki hak untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma. Menurut Purwanti masih terdapat faktor yang membedakan bantuan hukum untuk difabel dan bantuan hukum untuk orang normal. Bantuan hukum untuk difabel yang berhadapan dengan masalah hukum harus berjalan melalui dua pendampingan, yaitu pendampingan dari sisi hukum dan dari sisi disabilitasnya. Pendampingan dari sisi hukum telah dijelaskan dalam UU Bantuan Hukum agar difabel ini

mengerti proses dan tahapannya, berkaitan dengan pendampingan dari sisi disabilitasnya Purwanti menjelaskan dengan menggunakan contoh.

Difabel yang mengalami masalah hukum oleh karena kebutuhan disabilitasnya mereka memerlukan penerjemah, atau orang yang bisa menerjemahkan apa maksud dari difabel, merupakan salah satu pendampingan dari sisi disabilitasnya. Pentingnya pendampingan dari sisi disabilitasnya karena sisi disabilitasnya berhubungan erat dengan kemampuan dan pengakuan dia sebagai subjek hukum di pengadilan. Sehingga dengan diterapkannya dua pendampingan dari sisi hukum dan sisi disabilitasnya seorang difabel dapat diakui sebagai subjek hukum yang mandiri di dalam persidangan.

Bantuan hukum di dalam UU Penyandang disabilitas dan UU Bantuan hukum dimaknai hal yang sama yaitu memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Menurut Purwanti bantuan hukum di dalam kedua Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan berkaitan dengan kepada siapa bantuan itu diberikan. Bantuan hukum di dalam UU Bantuan Hukum, lebih mengatur bantuan hukum yang dikhususkan untuk pelaku. UU difabel lebih mengatur bantuan hukum kepada pelaku, korban, dan saksi tetapi belum secara jelas, karena pengaturannya masih bersifat sangat luas. sehingga perbedaannya bukanlah pada arti dari bantuan hukum itu melainkan kepada siapa bantuan hukum itu diberikan baik litigasi maupun non litigasi.

Purwanti menganggap bantuan hukum ini sangat penting bagi masyarakat difabel karena hampir 80% difabel tidak memahami hukum yang

ada, dikarenakan sistem pendidikannya berbeda dengan orang normal pada umumnya. Berdasarkan itu maka penting untuk difabel mendapat bantuan hukum cuma-cuma apabila sedang berhadapan dengan hukum. Ditafsirkannya kata miskin dan tidak mampu dalam UU Bantuan hukum ini dapat menjadi dasar untuk difabel dalam memperoleh bantuan hukum, sehingga mereka dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum.

Menurut Purwanti difabel mendapat bantuan hukum cuma-cuma sesuai asas *equality before the law* dapat digambarkan ke dalam sebuah contoh. Seorang manusia normal berjalan dengan menggunakan kaki, tetapi orang polio dapat berjalan hanya dengan menggunakan kursi roda. Apabila orang polio ini tidak diberi kursi roda sebagai fasilitasnya untuk jalan, maka orang polio tersebut tidak bisa berjalan. begitu juga difabel dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Difabel yang tidak diberikan bantuan hukum cuma-cuma ini sama halnya dengan orang polio tanpa kursi roda. Difabel tidak akan bisa mengakses hukum secara maksimal dalam memperoleh keadilan. Sehingga bantuan hukum cuma-cuma ini bukan merupakan pengkhususan untuk difabel melainkan adalah kebutuhan mutlak bagi difabel saat berhadapan dengan hukum. Persoannya bukan merupakan mampu atau tidaknya membayar advokat melainkan kekurangannya adalah ketidakmampuan dari dalam dirinya.

Purwanti juga menjelaskan dalam mengakses bantuan hukum ini juga merupakan kesulitan/tantangan tersendiri bagi difabel yang sedang menghadapi masalah hukum. tantangan terbesar bagi difabel adalah fakta bahwa sulitnya

persoalan di tataran teknisnya. Faktanya difabel yang akan meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) di kelurahan untuk keperluan pengurusan dokumen Bantuan hukum, harus terlihat miskin secara ekonomi. Apabila difabel tidak terlihat miskin secara ekonomi SKTM tidak akan diberikan, karena miskin disini masih diartikan sebagai miskin secara ekonomi dan seharusnya ditafsirkan lebih dari sekedar itu. Tidak diberikannya SKTM ini akan menghentikan akses difabel dalam memperoleh bantuan hukum, karena akses untuk memperoleh bantuan hukum ini diproses apabila ada SKTM. SKTM menjadi sangat penting bagi difabel yang ingin mengakses bantuan hukum cuma-cuma, dengan kata lain SKTM menjadi pintu masuk difabel dalam mengakses bantuan hukum cuma-cuma.

Susahnya pengurusan bantuan hukum bagi difabel juga dilatar belakangi jarangnyanya pembahasan mengenai difabel. Sehingga berdampak pada pengaturan untuk difabel itu sendiri. Pengaturannya menjadi tidak jelas dan sulit untuk diakses. Harusnya diskusi tentang difabel ini sangat penting untuk sekarang, karena difabel mempunyai banyak jenis sehingga bantuan hukum yang diperlukan tiap difabel berbeda-beda dan juga pengaturan lebih lanjut berkaitan bantuan hukum untuk difabel kepada Pelaku, korban, dan saksi. Purwanti berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu untuk membentuk lembaga baru untuk mengurus masalah difabel ini tetapi lebih memaksimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Kekerasan yang dialami oleh difabel itu sendiri juga menjadi faktor, karena kekerasan

terbesar yang dialami oleh difabel adalah oleh keluarga terdekatnya sehingga untuk mendapat bantuan hukum dari negara menjadi sulit.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kedua pendapat narasumber memiliki poin yang sama dengan analisis penulis. Keduanya berpendapat bahwa kata miskin di dalam UU Bantuan Hukum ini harus ditafsirkan, karena ketidakjelasan yang menimbulkan multitafsir antara UU Bantuan Hukum dan UU Penyandang Disabilitas. Penafsiran dilakukan agar terjaminnya hak dan kepastian hukum difabel dalam memperoleh bantuan hukum. Penafsiran dilakukan dengan metode ekstensif merupakan pendapat dari narasumber Widiartana yang mana pendapat ini mendukung analisis penulis dalam tulisannya. Pendapat Kedua narasumber juga menafsirkan kata miskin. Miskin ini harus ditafsirkan lebih dari miskin secara ekonomi agar difabel sebagai miskin struktural dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum.

Diakuinya difabel sebagai penerima bantuan hukum maka difabel berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan dasar UU Penyandang disabilitas Pasal 29, Pasal 91, dan Pasal 95. Digunakan sebagai hak penyandang disabilitas untuk mendapat bantuan hukum dan melalui penafsiran ekstensif arti kata miskin dalam UU bantuan Hukum Pasal 1 angka 2 yang menyatakan penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Digunakan menjadi difabel/penyandang cacat/penyanda disabilitas sebagai dasar untuk menjadi subjek penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan analisi penulis. Terjadinya keselarasan UU Bantuan Hukum dan UU Penyandang disabilitas dengan cara menafsirkan secara ekstensif kata miskin. Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan sebagai subjek Penerima Bantuan hukum dan mempunyai hak untuk mengakses bantuan hukum secara cuma cuma. Kebijakan hukum yang mengatur mengenai difabel yang dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum sudah mengalami harmonisasi yaitu antara Undang-Undnag No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Undang-Undang No 8 Tahun 20016 tentang Penyandang Disabilitas.

